

SALINAN



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 70 TAHUN 2023
TENTANG
PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR PENGADUAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum dan perlakuan yang wajar dan baik terhadap pelapor pengaduan Masyarakat untuk mendukung mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. bahwa jaminan perlindungan terhadap pelapor pengaduan Masyarakat memiliki peranan penting untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan agar terwujud pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Terhadap Pelapor Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan

Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Bupati adalah Bupati Paser.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.

4. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Paser.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pelapor adalah individu atau kelompok masyarakat yang menyampaikan pengaduan ke Inspektorat Daerah.
7. Laporan adalah pemberitahuan atau informasi yang disampaikan oleh Pelapor mengenai adanya dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan untuk memberikan rasa aman kepada Pelapor yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Ancaman adalah segala bentuk perbuatan baik langsung maupun tidak langsung yang dapat membahayakan keselamatan jiwa Pelapor dan/atau keluarga atau membuat Pelapor merasa tertekan dan/atau takut berkenaan dengan pemberian laporannya.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Perlindungan kepada Pelapor di lingkungan Pemerintah Daerah agar masyarakat merasa aman untuk melaporkan suatu penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Pegawai ASN.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. pedoman dalam Perlindungan kepada Pelapor pengaduan penyimpangan atas penyelenggaraan pemerintahan di Daerah;
- b. mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
- c. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.

BAB II PEMBERIAN PERLINDUNGAN

Pasal 4

- (1) Inspektorat Daerah berkewajiban memberikan Perlindungan hukum dan perlakuan yang wajar kepada Pelapor.
- (2) Pelapor yang memberikan informasi adanya dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh Pegawai ASN yang pengaduannya belum ditangani oleh aparat penegak hukum, Pelapor diberikan Perlindungan bersifat administratif.
- (3) Perlindungan bersifat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kerahasiaan terhadap identitas Pelapor.

Pasal 5

- (1) Perlindungan diberikan sejak diterimanya Laporan.
- (2) Perlindungan diberikan kepada Pelapor yang laporannya mengandung kebenaran.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. merahasiakan dan menyamarkan identitas Pelapor;
 - b. Perlindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminasi;
 - c. Perlindungan atas catatan yang merugikan dalam arsip data kepegawaian;
 - d. jaminan tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata atas Laporan yang akan, sedang atau telah diberikan, kecuali Laporan itu diberikan tidak dengan itikad baik; dan/atau
 - e. merahasiakan isi Laporan, hasil telaah dan tindak lanjut hasil audit investigasi atas Laporan/pengaduan *whistle blower*.
- (4) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak berlaku jika dalam proses penegakan hukum identitas Pelapor harus dinyatakan dengan jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Selain Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tim penerima pengaduan dapat bekerja sama dengan instansi terkait untuk memberikan Perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk:
- a. Perlindungan dari Ancaman;
 - b. Perlindungan terhadap harta; dan/atau
 - c. pemberian keterangan tidak dihadapan terlapor.

Pasal 6

Dalam hal Pelapor meminta penjelasan mengenai perkembangan tidak lanjut atas Laporan yang disampaikan, Inspektorat Daerah berkewajiban memberi penjelasan mengenai hal dimaksud kepada Pelapor.

BAB III

PEMBERHENTIAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERIAN SANKSI

Pasal 7

Pemberian Perlindungan dihentikan jika:

- a. atas permintaan Pelapor;
- b. Laporan bukan merupakan dugaan pelanggaran hukum;
- c. terlapor meninggal dunia; dan/atau
- d. berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat bukti kuat keterlibatan Pelapor atas penyimpangan yang dilaporkan.

Pasal 8

- (1) Laporan yang berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti merupakan Laporan palsu dan/atau bersifat fitnah, terhadap Pelapor dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Terlapor yang terbukti menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangannya untuk melakukan tindakan balasan kepada Pelapor, dijatuhi hukuman oleh instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 20 Desember 2023

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 20 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2023 NOMOR 70

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANDI AZIS
NIP. 196808161998031007